

**KAJIAN DESKRIPTIF ANALITIS TENTANG TEORI HUKUM PEMBANGUNAN
PROF. DR. MOCHTAR KUSUMAATMADJA, S.H., LL.M.**

**FERNANDO MANGGALA YUDHA, CANDRA MAHARDIKA EFENDI, SYAEFA
WAHYUNI, ROY ANDIKA STEVANUS SEMBIRING, DEKRIT DIRGA
SAPUTRA, ARYA AHMAD BANGSA DIRIA, ELLI RUSLINA**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Pasundan.
email: syaefa23@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian deskriptif analitis mengenai Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Sebagai sebuah teori hukum yang dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kultural Indonesia, teori ini menekankan pentingnya hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dalam konteks pembangunan nasional. Teori Hukum Pembangunan menegaskan bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan adalah mutlak diperlukan, dan hukum dapat berfungsi sebagai alat pengarah yang menyalurkan kegiatan manusia ke arah yang diinginkan oleh proses pembangunan. Penelitian ini juga menganalisis dimensi historis dan konseptual dari teori ini, termasuk pengaruh dari teori Roscoe Pound "Law as a Tool of Social Engineering" serta pemikiran Harold D. Lasswell dan Myres S. McDougal. Dengan menelaah struktur, substansi, dan budaya hukum dalam kerangka pembangunan, penelitian ini memberikan wawasan tentang relevansi dan aplikasi teori tersebut dalam konteks keindonesiaan yang pluralistik. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial di Indonesia.

Kata Kunci : Teori Pembaharuan Hukum - Mochtar Kusumaatmadja - Pembangunan

Abstract: This research aims to provide an analytical descriptive study of the Development Law Theory proposed by Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. As a legal theory formulated by considering Indonesia's social and cultural conditions, this theory emphasizes the importance of law as a means of community renewal in the context of national development. Development Law Theory asserts that order and regularity in development efforts are absolutely necessary, and law can function as a directional tool that channels human activities in the direction desired by the development process. This research also analyzes the historical and conceptual dimensions of this theory, including the influence of Roscoe Pound's theory "Law as a Tool of Social Engineering" as well as the thoughts of Harold D. Lasswell and Myres S. McDougal. By examining the structure, substance, and culture of law within a development framework, this study provides insight into the relevance and application of the theory in the pluralistic Indonesian context. The results of this study are expected to contribute to the development of laws that are adaptive and responsive to social dynamics in Indonesia.

Keywords: *Theory of Law Reform - Mochtar Kusumaatmadja - Development*

A. Pendahuluan

Sejak dahulu manusia hidup bersama, berkelompok membentuk masyarakat tertentu, mendiami suatu tempat, dan menghasilkan kebudayaan sesuai dengan keadaan dan tempat tersebut. Manusia secara kodrati adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

Tiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri, namun dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerjasama, tolong menolong, bantu membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya. Setiap manusia memiliki kepentingan, dan acap kali kepentingan tersebut berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan perselisihan yang mengganggu keserasian hidup bersama.

Apabila ketidakseimbangan perhubungan masyarakat yang menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka mungkin akan timbul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dari pemikiran manusia dalam masyarakat dan makhluk sosial, kelompok manusia menghasilkan suatu kebudayaan yang bernama kaidah atau aturan atau hukum tertentu yang mengatur segala tingkah lakunya agar tidak menyimpang dari hati sanubari manusia (Charda U, 2018).

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kebudayaan manusia mengalami perkembangan pula, termasuk perkembangan hukum. Peradaban yang semakin berkembang membuat kehidupan manusia sangat membutuhkan aturan yang dapat membatasi perilaku manusia sendiri yang telah banyak menyimpang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia yang semakin maju. Aturan atau hukum tersebut mengalami perubahan dan terus mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Untuk itu, suatu negara hukum sangat perlu mengadakan pembangunan terutama di bidang hukum. Mengenai pembangunan hukum ini tidaklah mudah dilakukan. Hal ini disebabkan pembangunan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan tertib hukum yang lain.

Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, karena meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk. Bila diibaratkan benda bagai permata yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya (Syaukani & Thohari, 2007). Berangkat dari masalah kompleksitas hukum tersebut, sudah sejak zaman Yunani kuno, hukum senantiasa menarik perhatian dan menjadi wacana yang tidak henti-hentinya diperdebatkan di kalangan para cendekiawan. Kompleksitasnya hukum menyebabkan hukum itu dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang. Lahirnya berbagai disiplin hukum disamping filsafat hukum dan ilmu hukum.

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmaja. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori Hukum Pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut:

Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kedua, secara dimensional, maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi struktural (*structure*), Substansi (*substance*) dan kultur (*culture*) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman (Friedman, 2002).

Ketiga, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (Atmasasmita, 2003). (*law as a tool social engineering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang (Rajidi & Putra, 2003).

Berdasarkan paparan di atas, maka dalam makalah ini akan dikaji secara deskriptif mengenai teori hukum yang berkaitan dengan pembangunan pembangunan melalui judul : Kajian Deskriptif Analitis Tentang Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang penulis lakukan dalam artikel ini adalah dengan mengumpulkan artikel-artikel referensi yang berkaitan dengan kata kunci “peranan hukum terhadap permasalahan judi online yang berdampak pada ekonomi nasional”. Informasi berupa kumpulan artikel tersebut diperoleh secara elektronik dengan menggunakan database ilmiah berupa ilmiah

berupa Google Scholar dan data lainnya. Data dianalisis secara deskriptif sesuai dengan topik penelitian.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

a.Dimensi dan Ruang Lingkup Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja

Dikaji dari perspektif sejarahnya maka sekitar tahun tujuh puluhan lahir Teori Hukum Pembangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “*Law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuikannya pada kondisi Indonesia Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (*scholars*) serta pengemban hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan (Shidarta, 2006).

Oleh karena itu, maka Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang ada dalam komunitas sosial tersebut. Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich, sehingga terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal, bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat.

Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat, karena : (Kusumaatmadja,1986).

- 1)Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
- 2)Konsep hukuk sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
- 3)Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Lebih lanjut, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa (Kusumaatmadja, 2002):

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses

perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan”.

Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan "Teori Hukum Pembangunan atau lebih dikenal dengan Madzhab UNPAD. Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu (Rasjidi & Putra, 1987) : Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern. Oleh karena itu, Kusumaatmadja (2010), mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban (Kusumaatmadja, 2010). Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”*law as a tool of social engeneering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut (Kusumaatmadja, 1995):

“Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”.

Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti *Teori Hukum Pembangunan* yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

- 1.Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
- 2.Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Apabila diuraikan secara lebih intens, detail dan terperinci maka alur pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang menyatakan “fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara” (Basah, 1992). Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, yaitu (Kusumaatmadja,1986) :

“Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan *berlakunya kaidah-kaidah* itu dalam kenyataan”.

Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh. Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.

Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat

komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.

b. Analisis Terhadap Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja

Keberadaan tatanan (sistem) hukum Indonesia yang terbentuk sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, memberi nuansa partikularistik bagi penalaran hukum di Indonesia. Periodisasi perkembangan hukum di Indonesia, sebagaimana diteliti oleh Soetandyo Wignjosoebroto, telah memberi penekanan pendekatan yang berbeda, tetapi harus diakui periode sepanjang Pemerintahan Orde Baru adalah masa yang paling berpengaruh terhadap kondisi dominan penalaran hukum di kalangan fungsionaris hukum Indonesia (Wignjosoebroto, 1994). Oleh karena itu, dukungan data dan analisis terhadap kondisi keindonesiaan itu menjadi salah satu masalah yang layak diidentifikasi dalam penelitian ini.

Dalam konteks keindonesiaan ini, pola penalaran yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja melalui Teori Hukum Pembangunannya, menjadi fenomena menarik untuk juga diteliti. Selanjutnya dengan diilhami dari teori *law as a tool of engineering* dari ajaran Roscoe Pound yang beraliran *sociological jurisprudence* Mochtar Kusumaatmadja menghasilkan teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Beberapa karakteristik dari teori beliau yang membedakan dengan teori dari Roscoe Pound adalah (Rasjidi & Sidharta, 1994):

1. Lebih menekankan peranan peraturan perundang-undangan dalam proses pembaharuan di Indonesia, sedangkan teori dari Roscoe Pound terutama ditujukan pada peranan pembaharuan terhadap putusan pengadilan, khususnya putusan *Supreme Court* sebagai mahkamah tertinggi;
2. Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat yang menolak penerapan mekanistik dari konsepsi *law as a tool of social engineering*. Penerapan secara mekanistik demikian, yang digambarkan dengan kata *tool* akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda dengan penerapan *legisme* yang dalam sejarah hukum di Indonesia telah dikritik banyak pihak.
3. Apabila ada pengertian hukum termasuk pula hukum internasional, maka Indonesia sebenarnya sudah menjalankan asas hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat jauh sebelum konsepsi ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan luhur.

Lebih lanjut, Mochtar menyebutkan pendekatan pemikiran hukumnya ini dengan sebutan normatif sosiologis (Kusumaatmadja, 1997). Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa konsep tersebut sebenarnya lebih mendekati pandangan aliran filsafat hukum *Sociological Jurisprudence* dan *Pragmatic Legal Realism* (Rasjidi & Sidharta, 2003). Kendati demikian, melalui sejumlah kajian tampak bahwa dominasi *Sociological Jurisprudence* pada pemikiran Mochtar jauh lebih dominan daripada Realisme Hukum itu. Mochtar sendiri mengakui ada pengaruh dari Eugen Ehrlich dan William James dalam pemikirannya, di samping Northrop (*culture-oriented approach*) serta Lasswell dan McDougal (*policy-oriented approach*) (Kusumaatmadja, 1976).

Teori Hukum Pembangunan yang dikembangkan Mochtar Kusumaatmadja merupakan kerangka orientasi berpikir yuridis lain yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Hal tersebut berangkat dari beberapa alasan. Pertama, konsep yang disampaikan Mochtar ini didasarkan pada analisisnya tentang kecenderungan aliran filsafat hukum yang tepat untuk Indonesia. Dengan demikian, pola penalaran dalam Teori Hukum Pembangunan tadi adalah pola penalaran yang telah diberi bobot keindonesiaan. Kedua, apa yang disebut Teori Hukum Pembangunan itupun secara konseptual telah diterima dalam tataran normatif, tepatnya

(pertama kali) dalam Ketetapan MPR Nomor : IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Teori Hukum Pembangunan tidak dapat dipisahkan dari paradigma pembangunan yang dijalankan sejak Orde Baru mengambil alih tampuk pemerintahan di Indonesia. Selama tiga dekade Indonesia mencatat prestasi yang mengesankan dalam pembangunan ekonominya. *Success story* ini ternyata tidak disokong fondasi yang kuat, sehingga sangat rapuh pada saat ditimpah krisis. Antara tahun 1997 dan 1998 inflasi meningkat dari 6% menjadi 78%, sementara upah riil turun menjadi hanya sekitar sepertiga dari nilai sebelumnya. Akibatnya, kemiskinan meningkat tajam. Antara tahun 1996 dan 1999 proporsi orang yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah dari 18% menjadi 24% (BPS;Bappenas;UNDP, 2001). Pada saat peluncuran manuskrip yang memuat indeks pembangunan manusia (*human development index*) Indonesia, yang menempatkan Indonesia pada urutan 112 dari 175 negara yang disurvei, Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas menandakan bahwa Indonesia membutuhkan perubahan paradigma pembangunan (Taufiqurrahman, 2003).

Rapuhnya teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar disebabkan (Fuady, 2007):

1. Pada masa Mochtar, bukan hanya beliau yang menyatakan bahwa hukum dapat difungsikan sebagai sarana pembangunan.
2. Sebelum masa Mochtar, pengertian hukum sebagai alat pembangunan bahkan sudah dipraktikkan oleh pemerintah Indonesia.
3. Bahwa kemudian bersama dengan tumbanya Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto yang diganti dengan rezim reformasi, pengertian hukum sebagai alat pembangunan juga hilang seperti ditelan bumi.

Adanya desakan untuk mengubah paradigma pembangunan ini, menjadi penting pula untuk meninjau seberapa jauh kesesuaian Teori Hukum Pembangunan tersebut dengan konteks keindonesiaan dewasa ini. Untuk menjawab model penalaran tersebut, peninjauan tentang konsep-konsep pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*) di Indonesia harus termasuk dalam wilayah kajian ini (Sidharta, 2000)

D.Penutup

a.Simpulan

Dimensi Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, merupakan salah satu Teori Hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Aspek ini dapat dibuktikan bahwa dalam konteks kebijakan legislasi dan aplikasi serta dalam kajian ilmiah maka Teori Hukum Pembangunan tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia.

Rapuhnya teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar disebabkan. Pertama, pada masa Mochtar, bukan hanya beliau yang menyatakan bahwa hukum dapat difungsikan sebagai sarana pembangunan. Kedua, sebelum masa Mochtar, pengertian hukum sebagai alat pembangunan bahkan sudah dipraktikkan oleh pemerintah Indonesia. Ketiga, bahwa kemudian bersama dengan tumbanya Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto yang diganti dengan rezim reformasi, pengertian hukum sebagai alat pembangunan juga hilang seperti ditelan bumi.

b. Saran

1. Adaptasi Teori Hukum Pembangunan agar lebih sesuai dengan kondisi keindonesiaan saat ini, dengan mengintegrasikan elemen teori hukum kontemporer seperti pendekatan sosiologis dan pragmatis.
2. Lakukan analisis mendalam mengenai penerapan teori selama era Orde Baru dan setelahnya, dengan melibatkan berbagai pihak untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dan mengidentifikasi area yang perlu disesuaikan.

3. Terapkan prinsip hukum sebagai sarana pembaharuan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan dan menghindari penerapan mekanistik, serta fokus pada perbaikan berkelanjutan dari sistem hukum.

Daftar Pustaka

- Arief Sidharta, B., *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Harold D. Lasswell & Myres S. McDougal, *Jurisprudence for A Free Society: Studies in Law, Science and Policy*, Vol. 1, New Haven Press, New Haven, 1992
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Lawrence W. Friedman, *American Law : An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.
- Lili Rasjidi dan Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum : Madzhab dan Refleksinya*, Rosdakarya, Bandung, 1994.
- Lili Rasjidi, dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun.
- Mochtar Kusumaatmadja *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986.
- Mochtar Kusumaatmadja *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.
- Mochtar Kusumaatmadja, "Pengembangan Filsafat Hukum Nasional," *Jurnal Pro Justitia*, Tahun XV, No. 1, UNPAR, Bandung, Januari, 1997.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Penerbit Armico, Bandung, 1987.
- Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam "Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII" di Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 7.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV. Utomo, Bandung, 2006.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 13.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Taufiqurrahman, M., "Development Needs Paradigm Shift", *The Jakarta Post*, 10 July 2003.
- Ujang Charda S., *Mengenal Ilmu Hukum (Suatu Pengembaraan Awal di Belantara Hukum)*, Fakultas Hukum UNSUB, Subang, 2008.

Akses Internet :

- BPS-Statistics Indonesia, Bappenas, & UNDP Indonesia, "Toward A New Consensus : Democracy and Human Development in Indonesia (Indonesia Human Development Report 2001)," <http://www.undp.or.id/publications/ihdr2001/ringkasan_eksekutif.asp>, 14 Juli 2003.